

**PELAKSANAAN HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP  
ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2019 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RASYID AKBAR  
011900206**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RASYID AKBAR  
NIM : 011900206  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

ENNI MERITA, SH,MH



# PELAKSANAAN HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Penulis skripsi :  
Rasyid Akbar  
011900206

Pembimbing Pertama :  
Dr. Derry Angling.K, SH.,M.Hum.  
Pembimbing Kedua :  
Enni Merita, SH.,MH

## ABSTRAK

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Negara merupakan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik untuk individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara itu sendiri.

Permasalahannya yaitu: Pelaksanaan Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut UU NO. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD dan Keberadaan Hak *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut Suara Terbanyak.

Metode Penelitian hukum Normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

Pelaksanaan Hak *recall* Partai Politik terhadap anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang *recall*, dalam contoh kasus tersebut PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peraturan pengusulan tersebut, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada anggotanya yang berada dalam lembaga DPR.

Keberadaan Hak *Recall* oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR menurut suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, seharusnya parpol tidak serta-merta melakukan *recall* berdasarkan kepentingan Parpol. Walaupun hak tersebut secara mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud *recall* yang dilatar-belakangi politik belaka seharusnya perlunya diikuti sertakan rakyat untuk dimintai pendapat dalam *recall* yang dilakukan parpol.

Kata Kunci: Hak, *Recall*, Partai Politik



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Demokrasi.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Recall</i> .....	40
<b>BAB III : PELAKSANAAN HAK <i>RECALL</i> PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD</b>	
A. Pelaksanaan Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut UU NO. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD .....	45
B. Keberadaan Hak <i>Recall</i> oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Menurut Suara Terbanyak.....	59
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB IV PENUTUP



### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hak *recall* Partai Politik terhadap anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang *recall*. Dalam kasus tersebut PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peraturan pengusulan tersebut diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2) huruf D) dan E) serta penjelasan lebih mengenai pemberhentian antar waktu terdapat pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf D). Tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan hak *recall* yang dilakukan oleh PKS, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada anggotanya yang berada dalam lembaga DPR. Dalam pergantian tersebut dapat dilakukan ketika anggota Parpol yang berada dalam lembaga DPR meninggal dunia, memundurkan diri atau, diberhentikan dengan syarat tertentu yaitu salah satunya diusulkan oleh Parpol. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh PKS



terhadap Fahri hamzah, namun pada faktanya Fahri Hamzah enggan mengindahkan permintaan PKS selaku Partainya.

2. Keberadaan Hak Recall oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dpr menurut suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, seharusnya papol tidak serta-merta melakukan *recall* berdasarkan kepentingan Parpol. Walaupun hak tersebut secara mutlak diberikan dan diatur oleh undang-undang kepada parpol, agar tidak terwujud *recall* yang dilatar-belakangi politik belaka seharusnya perlunya diikuti sertakan rakyat untuk dimintai pendapat dalam *recall* yang dilakukan parpol. Sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung sehingga hak serta rakyat dalam mengambil keputusan *recall* juga tidak dapat dikesampingkan sebagai wujud Kedaulatan Rakyat yang dianut agar terciptanya sebuah *check and balances* dalam pengelolaan bernegara.

## B. Saran-saran

1. Bahwa benar dibutuhkan hak *recall* pada partai untuk mengontrol anggotanya yang mengemban jabatan sebagai wakil rakyat. Namun hak *recall* yang dimiliki Partai Poitik tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar tidak terwujud *recall* yang dilatar-belakangi politik belaka.
2. Penulis juga merasa perlu merekomendasikan untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3 yang mengatur mengenai *recall* dengan menambahkan mekanisme pelibatan rakyat secara langsung sebagai konsekuensi logis pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setera Press, Malang, 2013
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Arbit Samit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009
- C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- , dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Fatkurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010
- H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Imam Rizki Pratama, *Hak Recall oleh Partai Politik Ditinjau Dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum*, Skripsi Fakultas Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, cetakan ke-3, Jakarta, 2011
- , *Konstitusi Bernegara*, Setara Press Malang, 2015
- , *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*, ctk Kedua, Konstitusi Perss 2005